



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu melibatkan peran aktif masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, keadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; .
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan di Provinsi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Provinsi, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat pada jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah dan pihak swasta/yayasan yang menyelenggarakan satuan pendidikan pada suatu jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta, dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
23. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan menengah dalam binaan Kementerian Agama.
24. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mulai jenjang pendidikan dasar (SDLB), menengah pertama (SMPLB) dan menengah atas (SMALB).
25. Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.
26. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.
27. Peserta Didik yang juga disebut siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

28. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang wajib dilayani melalui satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
29. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pada pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengacu pada SNP.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan kearifan lokal.
33. Kurikulum Internasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang diambil sebagian atau sepenuhnya dari kurikulum negara-negara maju.
34. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh lembaga independen.
35. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Biaya yang disediakan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk menunjang keperluan biaya operasional pada satuan pendidikan.
36. Beasiswa adalah pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi berupa bantuan biaya pendidikan atau pembebasan sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di sekolah bersangkutan.

37. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana tahunan yang disusun oleh sekolah untuk menggambarkan bentuk dan jenis kegiatan dan besaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
38. Program Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
39. Sertifikasi Pendidikan adalah kegiatan untuk memperoleh pengakuan kepada peserta didik dalam kelulusan atau penyelesaian tahapan jenjang pendidikan melalui pemberian ijazah dan/atau pengakuan kompetensi keahlian melalui pemberian sertifikat kelulusan uji kompetensi.
40. Dana Program Sekolah Gratis adalah Dana yang disediakan Pemerintah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
41. Sekolah Rujukan Berasrama Gratis adalah sekolah yang telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan praktik baik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak menjadi Rujukan, seluruh peserta didiknya tinggal di asrama sekolah, dan seluruh biaya pendidikannya tidak dibebankan kepada peserta didik.
42. Sekolah Reguler adalah sekolah yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku dan proses belajar mengajar sehari-hari dan seluruh biaya pendidikannya tidak dibebankan kepada peserta didik.
43. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga untuk membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Visi Pendidikan Provinsi, yaitu "Mewujudkan Layanan Pendidikan yang berkualitas guna membentuk generasi yang berkarakter".

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Keempat
Sasaran dan Ruang Lingkup
Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan, yaitu :

- a. terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka pada SMA, SMK dan SLB di wilayah provinsi sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. terlaksananya tatakelola pendidikan yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan;
- c. terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat;
- d. terselenggaranya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan; dan
- e. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan SNP.

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

- a. kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. pendidikan dan tenaga pendidikan;
- d. hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan peserta didik;
- e. pendanaan kependidikan;
- f. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- g. kerjasama;
- h. peran serta masyarakat, dunia usaha dan industri;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sistem informasi dan pelaporan;
- l. sanksi administrasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pada kewenangan Provinsi dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus; dan
 - c. pendidikan layanan khusus.
- (3) Pemerintah Provinsi berwenang mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah meliputi:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Daerah bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan pendidikan guna peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- d. memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- e. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- f. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. melakukan pembinaan yang berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni dan/atau olahraga; dan
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan SPM dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi wajib menetapkan dan menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Pasal 10

- (1) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang paling kurang memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis layanan minimal bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi yang unggul dan berprestasi, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan program sekolah gratis pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus baik negeri maupun swasta.

- (2) Pelaksanaan program sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua sekolah termasuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan, kecuali bagi pendidikan menengah tertentu yang tergolong sebagai sekolah Rujukan berbayar dan sekolah swasta.
- (3) Pelaksanaan program sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasional sekolah dan biaya fasilitas penunjang belajar yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua/wali siswa.
- (4) Setiap sekolah penyelenggara program sekolah gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar pendidikan;
 - b. membebaskan orang tua siswa dari pungutan atau SPP;
 - c. menyusun RKAS untuk diverifikasi/dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan;
 - d. menggunakan dana BOS dan dana PSG sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pendirian satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a. pendirian satuan pendidikan menengah; dan
 - b. pendirian satuan pendidikan khusus.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

Pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui proses perizinan.
- (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan perizinan pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 15

Satuan pendidikan yang diselenggarakan secara terintegrasi antarjenjang dan jenis pendidikan dalam 1 (satu) lokasi, wajib memiliki izin pendirian secara terpisah sesuai kewenangan penyelenggaraan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 16

- (1) Pendirian satuan pendidikan, wajib memenuhi kriteria paling kurang memiliki :
 - a. dokumen studi kelayakan;
 - b. calon/sumber peserta didik;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. prasarana dan sarana; dan
 - g. legalitas penyelenggara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan menengah umum, meliputi SMA, dan bentuk lain yang sederajat;
- b. pendidikan menengah kejuruan, meliputi SMK, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur;
- b. peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- c. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
- e. penyaluran bakat dan kemampuan dibidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, serta prestasi; dan
- f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

(2) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. peningkatan, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur;
- b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;

- c. pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, serta prestasi; dan
- f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Bagian Keempat
Pendidikan Khusus
Umum
Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. satuan pendidikan khusus; dan
- b. satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 20

Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, difungsikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 22

Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki disabilitas lain.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. satuan PAUD, berbentuk TKLB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
 - b. satuan pendidikan dasar meliputi SDLB dan SMPLB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
 - c. satuan pendidikan menengah, meliputi SMALB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, difungsikan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, meliputi jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi SDLB, SMPLB, SMALB.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/keberbakatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan layanan pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan menengah calon pemberi layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memiliki :
 - a. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. guru pendidikan khusus/guru pembimbing khusus;
 - c. kurikulum nasional yang diadaptasikan dengan kondisi peserta didik; dan
 - d. prasarana dan sarana sesuai kebutuhan peserta didik.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus
Pasal 27

- (1) Pendidikan layanan khusus dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. sekolah terbuka;
 - b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dilaksanakan sesuai Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 28

Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga.

Pasal 29

- (1) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, serta bagi masyarakat adat terpencil, atau bermasalah dengan hukum.
- (2) Pemberian pendidikan layanan khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan layanan khusus oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penunjukan.
- (3) Penunjukan pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria paling kurang:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan pendidikan layanan khusus;
 - c. sumber peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. kurikulum;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. prasarana dan sarana; dan
 - h. legalitas penyelenggara.
- (3) Pengajuan, permohonan, persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pendidikan layanan khusus dilaksanakan.
- (4) Penyelenggara pendidikan layanan khusus oleh masyarakat pada keadaan darurat akibat bencana dapat dilaksanakan sebelum proses persetujuan Pemerintah Provinsi.

- (5) Proses persetujuan Gubernur atas pelaksanaan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Keenam
Standar Pendidikan
Pasal 32

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi wajib memenuhi SNP serta tuntutan kearifan lokal.

Pasal 33

- (1) SNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:
- a. kompetensi kelulusan;
 - b. isi;
 - c. proses;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. prasarana dan sarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. penilaian.
- (2) Pemenuhan SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memenuhi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi.

Bagian Ketujuh
Kearifan Lokal
Pasal 34

Tuntutan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi konteks budaya daerah, bahasa daerah, dan norma serta pranata yang berlaku di daerah setempat.

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan standar pendidikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala.

Bagian Kedelapan

Kurikulum

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi menggunakan kurikulum internasional, kurikulum nasional, dan kurikulum muatan lokal.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi SNP dapat memperkaya pengembangan kurikulum dengan kurikulum internasional.
- (3) Pengembangan kurikulum internasional, mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, dan budaya daerah serta budi pekerti guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi yang berkarakter dengan mengacu pada SNP.
- (6) Pengembangan muatan lokal dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim pengembang kurikulum muatan lokal di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas ahli metode, ahli materi, dan praktisi pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum muatan lokal di Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Proses Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus diarahkan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual, melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Pasal 41

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Bahasa daerah di Provinsi digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

- (4) Sistem komunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu.
- (5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi, bakat minat siswa sekolah dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dimana siswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah dan tidak boleh menciderai siswa.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sekolah menunjuk guru pembimbing sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sekolah bertanggung jawab penuh dalam setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kesebelas

Penilaian

Pasal 44

Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan sesuai teknik penilaian yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Prasarana dan Sarana
Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib memiliki sarana dan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka pemerataan dan aksesibilitas pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan bersangkutan dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 46

Prasarana dan sarana pendidikan wajib disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka peningkatan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu dengan mengacu pada SNP, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan peningkatan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas

Pengelolaan

Pasal 49

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib melakukan pengelolaan pendidikan sesuai SNP.
- (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus.
- (3) Satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, setiap tahun atau sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat belas

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemerataan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan menetapkan Zonasi Sekolah.
- (3) Bagi sekolah tertentu yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan dapat menerima peserta didik baru dari luar zonasi yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan dan memenuhi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kurikulum pendidikan.
- (2) Bagi sekolah negeri/pemerintah, apabila terdapat kekurangan pendidik harus diusahakan dengan merekrut tenaga sukarela dengan persetujuan kepala dinas.
- (3) Pendidik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong Belajar;
 - d. tutor; dan
 - e. instruktur.
- (4) Tugas pokok guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merencanakan program pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. mengevaluasi pembelajaran;
 - d. membimbing peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan

- f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf e dan huruf f, harus memenuhi kualifikasi sesuai satuan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dalam rangka pemerataan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 56

Fasilitasi kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi.

Pasal 57

- (1) Fasilitasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan melalui pengembangan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Provinsi membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas untuk melaksanakan pengembangan dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Bagian Ketiga

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. perlindungan hak kekayaan intelektual.

- (3) Perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, birokrat, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - c. pelecehan terhadap profesi; dan
 - d. pembatasan atau larangan yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.
- (6) Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
 - b. hak cipta hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara pendidikan

Pasal 59

Penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak menerima pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 60

Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak mendapat pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 61

Penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berkewajiban:

- a. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- b. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan;
- c. menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi; dan
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1

Hak Peserta Didik

Pasal 62

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

- (5) Peserta didik yang memiliki prestasi atau potensi kecerdasan atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu, berhak memperoleh beasiswa.
- (6) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dari keluarga tidak mampu, wajib dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 63

Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berkewajiban:

- a. mematuhi tata tertib sekolah;
- b. mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- c. mengembangkan bahan dan kemampuan dengan baik;
- d. menjaga nama baik sekolah dan daerah Sumatera Selatan;
- e. saling menjaga, toleransi dan mengembangkan sikap gotong royong antarsesama siswa;
- f. hormat kepada guru dan menjunjung tinggi pengembangan budaya lokal;
- g. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar; dan
- h. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban.

BAB VI

PENDANAAN KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (3) Pendanaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara.
- (4) Pendanaan operasional pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan MA serta MAK dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dilakukan melalui Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana Program Sekolah Gratis (PSG).
- (6) Guna memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi sekolah-sekolah tertentu, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- (7) Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus untuk keperluan pendidikan menengah dan/atau siswa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 65

Dana pendidikan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 66

(1) Pembiayaan pendidikan, terdiri atas:

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional; dan
- c. biaya personal.

(2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. biaya penyediaan prasarana dan sarana
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. modal kerja tetap.

- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB VII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pendidikan berbasis keagamaan dan pendidikan nonformal.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi, dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VIII

KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Komite Sekolah

Pasal 69

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SMA/SMK dan SLB dapat dibentuk Komite Sekolah.

- (2) Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali siswa, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komite Sekolah bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (5) Komite sekolah tidak dapat melakukan pemungutan kepada siswa atau orang tua/ wali siswa kecuali atas kesepakatan orang tua/ wali siswa.
- (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam suatu rapat komite yang dihadiri sekurang-kurangnya 60% orang tua/ wali siswa dan keputusan didasarkan atas kesepakatan paling sedikit 60% dari jumlah yang hadir.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 70

- (1) Pengurus Komite Sekolah dipilih dari orang tua/wali siswa yang bersekolah di SMA/SMK/MA/MAK dan SLB, tokoh masyarakat dan komunitas sekolah yang peduli pendidikan.

- (2) Tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dapat menjadi pengurus komite sekolah dengan kedudukan selaku penasehat atau dewan penyantun.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila orang tua/ wali siswa yang duduk dalam kepengurusan dinyatakan berhenti maka dapat dilakukan penggantian antar waktu.
- (5) Pengurus Komite Sekolah maksimal 2 (dua) periode.
- (6) Pengurus Komite dikukuhkan oleh Kepala Sekolah dalam suatu rapat Komite.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 71

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas anggota inti dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota inti adalah orang tua siswa atau wali yang sah yang memiliki hubungan darah dengan siswa.
- (3) Anggota kehormatan adalah tokoh masyarakat, pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berhenti apabila anaknya sudah tamat atau tidak lagi menjadi siswa pada sekolah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan;
 - h. anggota/pengurus organisasi profesi pendidik; dan
 - i. pengurus partai politik.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Provinsi, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya;
 - b. kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri.
- (3) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pihak sekolah dapat melakukan kerjasama antar sekolah, pihak swasta dan/atau industri.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan peserta didik dengan prinsip saling menguntungkan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Pasal 73

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara orang perseorang dan/atau kelompok masyarakat melalui lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui program bina lingkungan atau program pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.
- (4) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui program bina lingkungan dan/atau memberi kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan program magang, pelatihan atau dalam bentuk lainnya.

- (5) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi peran dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dunia usaha dan industri, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang perseorangan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa piagam, plakat, medali atau dalam bentuk beasiswa kepada siswa berprestasi dengan membebaskan semua biaya pendidikan yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 75

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus di Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 76

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan membentuk sistem informasi penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan nasional dan daerah kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan;
 - b. data satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. informasi beasiswa.
- (3) Penyampaian informasi kepada publik dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pendamping di Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 79

Penyelenggara Pendidikan di Provinsi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 35, Pasal 51, Pasal 58 dan Pasal 61 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan Pendidikan;
 - ~~d. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan Pendidikan.~~
 - e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ;

1. Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
2. Semua kegiatan yang sudah berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun pelajaran 2018/2019;
3. Komite sekolah yang ada tetap berlaku sampai berakhirnya periodesasi kepengurusan komite sekolah yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 - 12 - 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (2 - 389/2019)